

**DUKCAPIL
GO DIGITAL**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

2021 AS :
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL 

Team Work dukcapil



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dapat tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban dalam mengemban tugas-tugas Tahun 2021.

Dalam Pelaporan ini diuraikan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2021, Sinkronisasi dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai target dan perlu perhatian

Kami menyadari LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan yang diharapkan, olehnya itu umpan balik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk masa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi penyusunan LAKIP ini sehingga dapat terselesaikan.

Polewali, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Polewali Mandar

Ir. NASIR ADAM.,MMA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630607 198903 1 025





DUKCAPIL GO DIGITAL

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap entitas akuntabilitas kinerja, dalam hal ini termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan berupa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP ini juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja (performance based budgeting). Setiap penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada kinerja sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya sesuai perencanaan strategis (Strategic planning) yang ditetapkan. Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan dokumen kependudukan saat ini telah diberlakukan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin muncul.

Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
9. Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : B-01/Setda/Ortala/060/1/2022 Tanggal 07 Januari 2022, Perihal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021.

Maksud

1. Memaparkan pencapaian Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
2. Menggambarkan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.;
3. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021.
4. Memaparkan pencapaian Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
5. Menggambarkan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021.

Tujuan

1. Untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Untuk bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang.
3. Untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
4. Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



B. Kedudukan tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

a) Tugas pokok


Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah.

b) Fungsi

Selain tugas pokok tersebut di atas, juga telah ditetapkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- b) Penyusunan rencana dan program dibidang kependudukan dan pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- d) Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- e) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Polewali Mandar



Bab II Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan dan memperhatikan potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin terjadi, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis, maka perlu ditunjang tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

1. Tujuan

- 1.1 Tertibnya Layanan Dokumen Kependudukan
- 1.2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

2. Sasaran

Adapun Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- b. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
- d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

3. Indikator Sasaran

Sasaran merupakan operasionalisasi dari visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir yang ingin dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan capaian terukur dari tujuan yang dirumuskan.



Adapun Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah
- Persentase Kepemilikan KTP-el
 - Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
 - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun
 - Persentase Kepemilikan Akta Kematian
 - Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder.
- Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Predikat SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Opini Pengelolaan Keuangan Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus di capai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di lakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Empat sasaran Strategis dan terdapat indikator

Kinerja yang dilengkapi dengan satuan dan target yang ingin dicapai tahun anggaran 2021. Keempat sasaran Strategis terdiri atas :

1. Sasaran strategis meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan. Sasaran ini diharapkan meningkatkan Persentase Kepemilikan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta

DUKCAPIL GO DIGITAL

- Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun, Akta Kematian, dan meningkatnya indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat/stakeholder.
 3. Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah.
 4. Sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 mengacu kepada Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019, tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Dalam Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Empat sasaran Strategis dan terdapat Delapan indikator Kinerja. Target yang ingin dicapai berdasarkan indikator itu tertuang kedalam program penataan administrasi kependudukan.

Untuk uraian Penetapan Kinerja selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el pada tahun 2021 ditargetkan 98% dari Wajib KTP 312.033, penetapan kinerja ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP-el dan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk
2. Indikator persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga pada tahun 2021 ditargetkan 100% keluarga yang akan memiliki Kartu Keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Kegiatan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk
3. Indikator persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 98% dari jumlah penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak 179.171 Jiwa, target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil
4. Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian Pada Tahun 2021 ditargetkan 72%, Target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Akta Kematian.
5. Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2021 ditargetkan Sangat Baik, target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP-el, Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.

6. Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Pada Tahun 2021 ditargetkan Baik.
7. Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 ditargetkan B.
8. Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Pada Tahun 2021 ditargetkan Baik.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Lakip ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menghitung nilai capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Indikator kinerja :

Target :

a. Persentase Kepemilikan KTP-el

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan KTP el, dengan target kinerja 98%, dari jumlah data wajib KTP sebanyak 312.033 jiwa, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 302.738 jiwa, dan yang telah memiliki KTP-el sebanyak 300.981 jiwa, dengan demikian persentase capaian kinerja kepemilikan KTP-el untuk tahun 2021 adalah 96.97%.




DUKCAPIL GO DIGITAL

Adapun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan Balanko, dan alat perekaman KTP-el, dari 16 Kecamatan hanya 3 kecamatan yang memiliki alat perekaman KTP-el yang berfungsi.


Solusi yang dilakukan adalah pelayanan, adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Kepemilikan KTP-el dapat dilihat pada chart dan table dibawah ini :

CHART : JUMLAH KEPEMILIKAN KTP-EL TAHUN 2021



KTP EL TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021




DUKCAPIL GO DIGITAL

DATA KEPEMILIKAN KTP-EL PER KECAMATAN BERDASARKAN HASIL PEREKAMAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR BULAN : DESEMBER TAHUN 2021

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	WAJIB KTP-EL	KEPEMILIKAN KTP-EL S/D SEKARANG				KET
				YANG SDH MEREKAM	YG SDH MEMILIKI	YG BELUM MEMILIKI	% KEPEMILIKAN	
1	2	3	4	5	6	7 (4-6)	8 (5/6*100)	9
1	760401	TINAMBUNG	16.233	15.850	16.229	4	97,66	
2	760402	CAMPALAGIAN	42.032	39.549	39.351	2.681	100,50	
3	760403	WONOMULYO	35.598	35.518	35.429	169	100,25	
4	760404	POLEWALI	43.328	42.655	42.698	630	99,90	
5	760405	TUTAR	14.098	12.834	12.734	1.364	100,79	
6	760406	BINUANG	25.464	24.798	24.709	755	100,36	
7	760407	TAPANGO	16.958	16.955	16.954	4	100,01	
8	760408	MAPILLI	21.447	21.028	20.931	516	100,46	
9	760409	MATANGNGA	3.803	3.437	3.470	333	99,05	
10	760410	L U Y O	20.450	19.354	19.391	1.059	99,81	
11	760411	LIMBORO	12.697	12.163	12.104	593	100,49	
12	760412	BALANIPA	18.824	18.333	18.226	598	100,59	
13	760413	ANREAPI	7.535	7.320	7.507	28	97,51	
14	760414	MATAKALI	17.787	17.528	17.590	197	99,65	
15	760415	A L U	9.106	9.069	8.914	192	101,74	
16	760416	B U L O	6.673	6.347	6.342	331	100,08	
JUMLAH			312.033	302.738	300.981	9.454	96,97	

CAKUPAN KEPEMILIKAN KTP-EL



BULAN : DESEMBER TAHUN 2021




b. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dengan target kinerja 100%, jumlah data Kepala Keluarga sebanyak 145.951 KK, jumlah kepemilikan Kartu Keluarga sebanyak 140.673 KK, dengan demikian persentase kepemilikan Kartu Keluarga untuk tahun 2021 adalah sebesar 96,38%, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan adanya peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.

Solusi yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah adalah Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Kepemilikan Kartu Keluarga dapat dilihat pada chart dan table dibawah ini :

CHART : JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021



KEADAAN DESEMBER TAHUN 2021

**Semua KTP Elektronik berlaku seumur Hidup
Walaupun ada masa berlakunya**

PHARMA VANITA PERSATUAN
DINAS KEPENDUDUKAN
CATATAN SIPIL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PANGASILA NO.3 TLP. 0428-21228 FAX 0428-21228
POLEWALI



PROPORSI PENDUDUK KECAMATAN MENURUT KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA BERDASARKAN DATA AGREGAT SEMESTER 2 TAHUN 2021

KODE	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA (KK)				KELUARGA	
		SUDAH CETAK KK		BELUM CETAK KK		n(Klrg)	(%)
		n(Klrg)	(%)	n(Klrg)	(%)		
760401	TINAMBUNG	7.061	4,84	200	0,14	7.266	4,98
760402	CAMPALAGIAN	18.707	12,82	794	0,54	19.534	13,38
760403	WONOMULYO	16.263	11,14	559	0,38	16.837	11,54
760404	POLEWALI	19.535	13,38	655	0,45	20.212	13,85
760405	TUTAR	6.408	4,39	213	0,15	6.622	4,54
760406	BINUANG	11.336	7,77	463	0,32	11.815	8,10
760407	TAPANGO	8.013	5,49	214	0,15	8.232	5,64
760408	MAPILLI	9.768	6,69	363	0,25	10.145	6,95
760409	MATANGNGA	1.767	1,21	62	0,04	1.833	1,26
760410	LUYO	9.223	6,32	364	0,25	9.598	6,58
760411	LIMBORO	5.589	3,83	253	0,17	5.851	4,01
760412	BALANIPA	8.236	5,64	263	0,18	8.507	5,83
760413	ANREAPI	3.443	2,36	99	0,07	3.545	2,43
760414	MATAKALI	8.181	5,61	311	0,21	8.534	5,85
760415	ALLU	4.122	2,82	158	0,11	4.288	2,94
760416	BULO	3.021	2,07	107	0,07	3.132	2,15
7604	KAB. POLEWALI MANDAR	140.673	96,38	5.078	3,48	145.951	100,00

c. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun


Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran berdasarkan usia **0-18 Tahun**, target kinerja sebesar 98%, jumlah anak usia 0-18 Tahun pada Tahun 2021 sebanyak 179.171 Jiwa, dengan kepemilikan Akta Kelahiran sebanyak 151.642 Jiwa, persentase capaian kepemilikan akta kelahiran sebesar 84,64%, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan adanya peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.

Solusi yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan dalam bidang pencatatan sipil. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Pencatatan, Penatausahaan dan


DUKCAPIL GO DIGITAL

Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut kepemilikan akta kelahiran dan angka pertambahan penduduk dapat dilihat pada chart dan table dibawah ini :



KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PERKECAMATAN



KEADAAN DESEMBER TAHUN 2021



**CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN USIA (0 - 18) TAHUN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BULAN : DESEMBER TAHUN 2021**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0-18 TAHUN	KEPEMILIKAN AKTE KEL. S/D BULAN INI		YANG BELUM MEMILIKI S/D BULAN INI		KET
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5 (4/3)*100	6	7 (6/3)*100	8
1	TINAMBUNG	9.095	8.212	90,3	883	9,7	
2	CAMPALAGIAN	23.914	21.022	87,9	2.892	12,1	
3	WONOMULYO	17.431	14.784	84,8	2.647	15,2	
4	POLEWALI	23.755	19.978	84,1	3.777	15,9	
5	TUTAR	9.987	8.777	87,9	1.210	12,1	
6	BINUANG	14.767	13.274	89,9	1.493	10,1	
7	TAPANGO	9.390	7.447	79,3	1.943	20,7	
8	MAPILLI	12.709	10.195	80,2	2.514	19,8	
9	MATANGNGA	2.306	1.989	86,3	317	13,7	
10	L U Y O	13.281	10.486	79,0	2.795	21,0	
11	LIMBORO	7.142	6.126	85,8	1.016	14,2	
12	BALANIPA	10.827	8.937	82,5	1.890	17,5	
13	ANREAPI	4.233	3.612	85,3	621	14,7	
14	MATAKALI	10.069	7.939	78,8	2.130	21,2	
15	A L U	6.092	5.250	86,2	842	13,8	
16	B U L O	4.173	3.614	86,6	559	13,4	
	J U M L A H	179.171	151.642	84,64	27.529	15,4	

KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup




d. Persentase Kepemilikan Akta Kematian

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Laporan Kematian Tahun 2021 sebanyak 14.282 Jiwa, dengan Kepemilikan Akta Kematian sebanyak 8.942 Jiwa, persentase capaian kepemilikan akta kematian 70,10%, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan adanya peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.

Solusi yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan dalam bidang pencatatan sipil. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Pelayanan Pendaftaran, Penerbitan Akta Kematian dan Pengadaan Dokumen Pencatatan Sipil, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut jenis kelamin dan angka pertambahan penduduk dapat dilihat pada chart dan table dibawah ini :

Chart : Jumlah kepemilikan Akta Kematian Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021



**CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (AKMAT) PER KECAMATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BULAN : DESEMBER TAHUN 2021**

NO.	KECAMATAN	LAPORAN KEMATIAN TAHUN 2021	PENERBITAN AKMAT TAHUN 2021	KEPEMILIKAN AKMAT S/D BULAN INI		YANG BELUM MEMILIKI AKMAT s/d BULAN INI	KET
		JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TINAMBUNG	1.410	18	962	68,23	448	
2	CAMPALAGIAN	1.933	5	1.146	59,29	787	
3	WONOMULYO	1.956	19	1.295	66,21	661	
4	POLEWALI	1.327	33	1.279	96,38	48	
5	TUTAR	231	3	174	75,32	57	
6	BINUANG	867	31	592	68,28	275	
7	TAPANGO	608	5	419	68,91	189	
8	MAPILLI	1.196	10	525	43,90	671	
9	MATANGNGA	119	-	67	56,30	52	
10	L U Y O	951	8	520	54,68	431	
11	LIMBORO	963	9	482	50,05	481	
12	BALANIPA	763	12	461	60,42	302	
13	ANREAPI	341	3	181	53,08	160	
14	MATAKALI	824	8	452	54,85	372	
15	A L U	473	5	278	58,77	195	
16	B U L O	320	-	109	34,06	211	
J U M L A H		14.282	169	8.942	70,10	5.340	

e. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan adanya peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.

Solusi yang dilakukan adalah pemutakhiran data kependudukan dan penyusunan

Hal. 19


Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk, Pengembangan data Base Kependudukan, Penyusunan Laporan


Informasi Kependudukan, Kerjasama Dan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Pelayanan Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan

Berdasarkan survei yang meliputi 9 unsur pelayanan, pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana mendapatkan penilaian hampir mencapai nilai sangat baik dari para pengguna layanan.

Secara umum pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar di semua unit pelayanan masuk dalam kategori baik yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan.

Jumlah Penduduk Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada Chart berikut ini :





2.1 Nilai Rata-rata Perunsur Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA RATA
1	Pemahaman tentang Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.26
2	Pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan	3.26
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.16
4	Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan	3.96
5	Kesesuaian pelayanan dengan standar pelayanan	3.40
6	Kompetensi kemampuan petugas dalam pelayanan	3.41
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3.50
8	Sarana dan prasarana pada unit pelayanan	3.35
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3.95
Jumlah		31.25

Untuk unsur pelayanan selain telah tersedianya ruang pengaduan, pengaduan via telepon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pengaduan lewat media sosial (Website), sedangkan untuk unsur kenyamanan tempat dan sarana penunjang (ruang tunggu, ruang menyusui, toilet, dll) juga akan mengupayakan adanya peningkatan sarana dengan penambahan AC, kursi tunggu dan sarana penunjang lainnya.

Dengan hasil demikian, maka mutu dan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada kategori sangat baik. Unsur pelayanan tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tercapainya pelayanan yang prima sebagaimana arah dan tujuan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin lebih baik dari tahun ketahun.

Sejumlah Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	549.481.480	548.611.469	99.84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	113.730.000	113.730.000	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	92.907.480	92.420.969	99.48
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.225.200	6.182.150	99.31
Penyediaan jasa kebersihan kantor	61.628.000	61.628.000	100
Penyediaan alat tulis kantor	31.266.800	31.262.650	99.99
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.270.000	6.096.000	97.22
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.512.800	1.505.000	99.48
Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	106.289.000	106.274.300	99.99
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	27.100.000	27.090.000	99.96
Pengadaan Komputer PC/Notebook dan Kelengkapannya	16.500.000	16.500.000	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27.100.000	27.090.000	99.96
Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Aspirasi Publik	2.652.400	2.652.400	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.100.000	2.100.000	100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5.782.000	5.782.000	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Perlengkapan Kantor	14.500.000	14.500.000	100

**Sasaran Strategis 3 :****Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja****Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat. Adapun capaian Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat digambarkan melalui Chart berikut ini :

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	16.205.900	15.648.900	96.56
- Penyusunan Renja/Perubahan Renja Perangkat Daerah	2.441.700	2.441.500	100
- Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	7.267.400	6.711.200	92.35
- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	2.230.400	2.229.900	99.98
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.940.800	2.940.500	99.99
- Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	1.325.600	1.325.600	100

Sasaran Strategis 4 :**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah****Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan**

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2021 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah ini, sebagai berikut :

Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1.061.000	1.061.000	100
- Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, Triwulan dan Semesteran).	10.000.000	9.381.500	94
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.399.300	1.399.300	100

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi fokus utama untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penganggaran yang terukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama dalam bidang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 5.053.600,- terealisasi Rp. 5.053.600,- atau 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 5.766.900,- terealisasi Rp. 5.766.900,- atau 100%.
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 6.834.000,- terealisasi Rp. 6.834.000,- atau 100%.
- d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 3.076.841.014,- terealisasi sebesar Rp. 2.997.696.947,- atau 97.43%
- e. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 19.055.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.540.000,- atau 97.30%
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 1.512.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.505.000,- atau 99.48%.
- g. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp. 30.000.000- atau 100%.
- h. Penyediaan Bahan Logostik Kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,-atau 100%.

- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan masukandana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 6.967.000,- terealisasi Rp. 6.967.000,- atau 100%
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan, denganmasukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 2.880.000,- terealisasi Rp. 2.880.000- atau 100%.
- k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah, dengan masukan dana sebesar Rp. 259.313.800,- terealisasi sebesar Rp. 259.219.900,- atau 99.22%.
- l. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan masukan dana sebesar Rp.273.710.000,- terealisasi sebesar Rp. 271.580.000,- atau 100%.
- m. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 71.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.674.000,- atau 99.99%.
- n. Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 96.000.480,- terealisasi sebesar Rp. 90.033.267,- atau 93.78%
- o. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-atau 100%.
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 44.013.700,- terealisasi sebesar Rp. 42.366.800,- atau 96.26%.
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan masukan dana sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.
- r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 29.000.000,- terealisasi Rp. 29.000.000- atau 100%.

2. Program Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan:

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp.138.640.000,- terealisasi Rp.138.450.000,- atau 99.86%.
- b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan masukandana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 887.996.600,- terealisasi sebesar Rp.839.232.840,- atau 94.51%

3. Program Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan:

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp.114.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.875.000,- atau 97.79%
- b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 493.232.320,- terealisasi sebesar Rp.486.221.000,- atau 98.58%.

- c. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp.73.561.000,- terealisasi sebesar Rp.73.251.000,- atau 99,58%

4. Program Pengelolaan Informasi dan Pemamfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan sub kegiatan:

- a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp.48.056.700,- terealisasi sebesar Rp.48.49.100,- atau 99,98%
- b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 92.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 92.472.900,- atau 99,99%.
- c. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 215.296.800,- terealisasi sebesar Rp.215.057.500,- atau 99,89%.
- d. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp.232.910.100,- terealisasi sebesar Rp.232.888.600,- atau 99,99%.



Bab IV Penutup

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memberikan gambaran realisasi atau capaian dari sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2021 serta penetapan kinerja tahun anggaran 2021.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021, yakni :

1. Progres kepemilikan KTP el sampai tahun 2021 dari target 98 % dari 312.033 wajib KTP dan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 302.738 Jiwa, dengan capaian 300.981 Jiwa kepemilikan KTP el atau 96.97%. Kepemilikan Kartu Keluarga sampai tahun 2021 dari target 100%, sebanyak 140.673 KK dari jumlah kepala keluarga 145.951 KK atau 96,38%, Progres Kepemilikan akta kelahiran sampai tahun 2021 dari target 98% dari 151.642 Jiwa jumlah penduduk dengan capaian 462.524 Jiwa atau 84.64%.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil perlu melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menciptakan layanan lebih cepat dan lebih baik ;
3. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Lakip ini dapat memberikan informasi secara detail seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 baik kepada pimpinan maupun semua pihak yang terkait dan sebagai bahan masukan guna peningkatan kinerja yang akan datang.

Dari uraian penjelasan di atas maka berbagai kendala diperoleh dalam proses penyusunan LAKIP ini. Oleh karenanya kami selaku tim penyusun memandang perlu memberikan saran agar :

1. Dalam upaya penyempurnaan dan keakuratan sistem penyusunan LAKIP maka disarankan agar setiap bidang mendukung dan menunjang proses penyusunan dalam bentuk pemberian data dan informasi secara transparan dan sistematis.
2. Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan dalam upaya melakukan pelayanan di desa/kelurahan yang masih rendah cakupan kepemilikan dokumen kependudukannya. Hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang dengan cara menempatkan Sumber Daya Manusia yang tepat dan kompeten dalam melakukan pelayanan yang memenuhi standar.
3. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai TUPOKSI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan agar dilakukan evaluasi rutin guna mengetahui tingkat pencapaian kinerja SKPD dan mewujudkan pelaporan kinerja secara akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan daerah ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.



**Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,**

Ir. NASIR ADAM., MMA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630607 198903 1 025

Ringkasan Eksekutif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan secara sistematis dan obyektif atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam Tahun Anggaran 2021.

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan diukur dengan Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el pada tahun 2021 dengan target capaian 98% yakni 300.981 Jiwa dengan jumlah penduduk Wajib KTP sebanyak 312.033 jiwa, Indikator persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga pada tahun 2021 dengan target capaian 99.99% keluarga yang akan memiliki Kartu Keluarga dengan jumlah Capaian sebanyak 140.673 KK dengan jumlah kepala keluarga 145.951 KK, Indikator persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun pada tahun 2021 dengan target capaian 98%, Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian Pada Tahun 2021 dengan target capaian 70.10%, Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2021 dengan target capaian bernilai Baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran diukur dengan Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Pada Tahun 2021 ditargetkan Baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja dapat diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 dengan target capaian nilai BB.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dapat diukur dengan Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Pada Tahun 2021 dengan target kinerja nilai Baik.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan sebesar Rp. 6.291.189.014,- dengan realisasi Rp. 6.142.610.354, atau 97.64%

Kendala utama yang dijumpai dalam upaya pencapaian target indikator kerja adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa penting dan pengurusan dokumen kependudukan, dan kerusakan alat perekaman KTP el di beberapa kecamatan dan masalah jaringan.

DUKCAPIL GO DIGITAL

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemutakhiran data kartu keluarga, pelayanan keliling dan melakukan sosialisasi dan telah di launching inovasi pelayanan “**Dukcapil Go Digital**” penandatanganan dokumen kependudukan melalui hand phone android.

Sangat disadari bahwa informasi yang disampaikan dalam LAKIP ini belum memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa yang akan datang.

Polewali, 29 Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Polewali Mandar



Ir. NASIR ADAM.,MMA

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19630607 198903 1 025

